



**P U T U S A N**  
**Nomor : 255 K / Pid / 2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. T. MAIMUN bin T. USMAN** ;  
Tempat lahir : Desa Tanjung Karang ;  
Umur : 62 Tahun / 1 Juli 1947 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Famili, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang / Dusun Melati, Desa Pante Perlak, Kecamatan Sekrak, Kabupaten Aceh Tamiang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;  
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kualasimpang tersebut karena didakwa :

Primair :

Bahwa, ia Terdakwa H. T. Maimun bin T. Usman pada hari Senin, tanggal 17 November 2008 bertempat di Dusun Melati, Desa Pante Perlak, Kecamatan Sekrak, Kabupaten Aceh Tamiang atau di tempat lain setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, "melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ini diijinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bahwa, Terdakwa H. T. Maimun bin T. Usman ada membuat pengaduan terhadap saksi H. Umar ke Kapolres Aceh Tamiang dengan tuduhan penipuan yaitu menjual racun hama decis palsu kepada Terdakwa dan oleh saksi Irwan My bin (alm.) Muhammad Yusuf selaku Kasat Reskrim memproses perkara Terdakwa dengan laporan polisi No. Pol : LP/36/IV/2007 tanggal 13 April 2007. Setelah dilakukan penyidikan Terdakwa menduga laporannya tersebut tidak diselesaikan dengan menghentikan penyidikan tanpa alasan (resmi) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari senin tanggal 17 November 2008 Terdakwa H. T. Maimun bin T. Usman mengirim surat pengaduan yang berisikan bahwa Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang yang dijabat oleh saksi Irwan My bin (alm.) Muhammad Yusuf ada menerima suap sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dari H. Umar untuk menghentikan perkara yang telah dilaporkan oleh Terdakwa, dan surat pengaduan yang ditulis dan ditanda tangani oleh Terdakwa tersebut dikirimkan ke Polda NAD dan di tembuskan kepada Kapolri ;

Berdasarkan surat pengaduan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut saksi Irwan My bin (alm.) Muhammad Yusuf merasa keberatan dan karena nama baiknya telah dicemarkan. Selanjutnya saksi Irwan My bin (alm.) Muhammad Yusuf membuat laporan ke Polres Aceh Tamiang untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara hukum ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana ;  
Subsidiair :

Bahwa, ia Terdakwa H. T. Maimun bin T. Usman pada hari Senin, tanggal 17 November 2008 bertempat di Dusun Melati, Desa Pante Perlak, Kecamatan Sekrak, Kabupaten Aceh Tamiang atau di tempat lain setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui umum, yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum terhadap saksi Irwan My bin (alm.) Muhammad Yusuf”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bahwa Terdakwa H. T. Maimun bin T. Usman ada membuat pengaduan terhadap saksi H. Umar ke Kapolres Aceh Tamiang dengan tuduhan penipuan yaitu menjual racun hama decis palsu kepada Terdakwa dan oleh saksi Irwan My bin (alm.) Muhammad Yusuf selaku Kasat Reskrim memproses perkara Terdakwa dengan laporan polisi No. Pol : LP/3611V12007 tanggal 13 April 2007. Setelah dilakukan penyidikan Terdakwa menduga laporannya tersebut tidak diselesaikan dengan menghentikan penyidikan tanpa alasan (resmi) ;

Selanjutnya pada hari senin tanggal 17 November 2008 Terdakwa H. T. Maimun bin T. Usman mengirim surat pengaduan yang berisikan bahwa Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang yang dijabat oleh saksi Irwan My bin (alm.) Muhammad Yusuf ada menerima suap sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dari H. Umar untuk menghentikan perkara yang telah dilaporkan oleh

Hal 2 dari 9 hal.Put.No.255 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan surat pengaduan yang ditulis dan ditanda tangani oleh Terdakwa tersebut dikirimkan ke Polda NAD dan di tembuskan kepada Kapolri ;

Berdasarkan surat pengaduan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut saksi Irwan My bin (alm.) Muhammad Yusuf merasa keberatan dan karena nama baiknya telah dicemarkan. Selanjutnya saksi Irwan My bin (alm.) Muhammad Yusuf membuat laporan ke Polres Aceh Tamiang untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara hukum ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kualasimpang tanggal 20 Oktober 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Tengku Maimun bin Tengku Usman, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Tengku Maimun bin Tengku Usman, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dikirim oleh Sdr. H. T. Maimun bin T. Usman ke Polda NAD tanggal 17 November 2008, dan ;
- 1 (satu) lembar surat pengaduan dari Bid. Propam Polda NAD untuk Sdr. Irwan My tanggal 11 Maret 2009 dengan No. Pol. SPG/47/III/2009/Propam, tetap terlampir di dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa H. Tengku Maimun bin Tengku Usman, dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang No. 288/Pid.B/2010/PN.Ksp., tanggal 3 November 2010 yang amar selengkapannya adalah berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Tengku Maimun bin Tengku Usman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memfitnah" dan "penistaan dengan tulisan" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Hal 3 dari 9 hal.Put.No.255 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dikirim oleh Sdr. H. T. Maimun bin T. Usman ke Polda NAD tanggal 17 November 2008, dan ;
- 1 (satu) lembar surat pengaduan dari Bid. Propam Polda NAD untuk Sdr. Irwan My tanggal 11 Maret 2009 dengan No. Pol. SPG/47/III/2009/Propam ;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat, akan Akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2010/PN.Ksp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kualasimpang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 November 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kualasimpang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 November 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang pada tanggal 24 November 2010 itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 3 November 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2010, serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang pada tanggal 24 November 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan

Hal 4 dari 9 hal.Put.No.255 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pengadilan Negeri Kualasimpang dalam putusannya tersebut telah salah menerapkan hukum, dalam hal menilai/menafsirkan unsur Pasal 311 ayat (1) KUHPidana, Pengadilan Negeri tersebut dalam memberi pertimbangannya yang intisarinya antara lain sebagai berikut :

Surat Pengaduan Terdakwa tertanggal 17 November 2007 yang ditujukan kepada Kapolda Aceh dengan tembusan kepada Kapolri, tidak memenuhi sebagaimana yang dimaksud dengan pengertian "menista dengan tulisan", karena surat pengaduan tersebut dikirim oleh Terdakwa kepada Kapolda Aceh sebagai atasan dari saksi Irwan My, sebagai pengawasan internal atas tegaknya kode etik Kepolisian dan usaha dari Terdakwa untuk mencari keadilan hukum dan keadilan masyarakat kecil, sehingga kontrol sosial masyarakat terwujud untuk menciptakan Polisi sebagai pelayan masyarakat dan terciptanya social justice serta meningkatkan kinerja Kepolisian ;

2. Bahwa, pertimbangan Pengadilan tersebut di atas adalah keliru karena telah salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Unsur barang siapa ;

Bahwa unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti ;
  - b. Unsur melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan ;

Hal 5 dari 9 hal.Put.No.255 K/Pid/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini bersifat alternatif yang maksudnya dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur, maka sudah cukup bukti atau alasan untuk menerangkan kesalahan Terdakwa ;

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa ada membuat Surat Pengaduan tertanggal 17 November 2007 yang dikirimkan ke Kapolda Aceh dengan tembusan Kapolri, dimana surat pengaduan tersebut menyatakan, bahwa saksi Irwan My bin M. Yusuf menerima suap dari saksi H. Nyak Umar sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sebagai jasa menghentikan penyidikan perkara dan dasar Terdakwa membuat surat pengaduan ke Polda NAD tembusan Kapolri karena Terdakwa merasa yakin dan menduga kuat bahwa saksi Irwan My ada menerima suap dari H. Nyak Umar sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan bukan atas penglihatan Terdakwa sendiri ataupun diberitahu orang lain ;

Bahwa, mengenai unsur Menista dengan tulisan, maka berdasarkan pendapat Satochid Kartanegara dalam Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) halaman 474 yaitu di dalam hal ini yang dilarang adalah menista secara tertulis, selanjutnya perlu diketahui, bahwa di dalam jenis kejahatan ini "perbuatan yang dapat dihukum (delict handling) ialah cara melakukan delict itu, yaitu dengan disiarkan, dipertunjukkan (kepada umum) atau menempelkan (verspreiden, openlijk ten toon Stelen of aanslaan). Dimana yang disiarkan, dipertunjukkan atau yang ditempelkan itu adalah tulisan atau lukisan yang mengandung penghinaan seperti telah diketahui, yang dimaksudkan dengan menyebar atau menyiarkan, maka yang disiarkan, disebar itu adalah tulisan atau lukisan yang harus berjumlah besar, dipertunjukkan (ten toor stelen) di dalam hal ini tulisan atau lukisan yang dipertunjukkan itu tidak usah berjumlah besar, menempelkan. Dimana perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat dibaca atau dilihat oleh orang lain ;

Bahwa, pendapat dari Satochid Kartanegara mengenai definisi dipertunjukkan (ten toor stelen) di dalam hal ini tulisan atau lukisan yang dipertunjukkan itu tidak usah berjumlah besar, serta didukung oleh Leden Marpaung bahwa disebar atau disiarkan mengandung arti, bahwa tulisan atau gambar tersebut, lebih dari satu helai atau satu eksemplar, dimana surat pengaduan yang dibuat oleh Terdakwa

Hal 6 dari 9 hal.Put.No.255 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 17 November 2008 sudah disebarkan ke Kapolda dan Kapolri serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi Irwan My selaku korban, saksi Adi Suseno serta saksi Syaiful yang mengetahui surat pengaduan tersebut juga diterima oleh Kapolres Aceh Tamiang, sehingga surat pengaduan Terdakwa tertanggal 17 November 2008 yang berisi ketidak benaran atau fitnah sudah tersebar dan atau mempunyai lebih dari satu lembar atau eksemplar, sehingga jelaslah unsur ini sudah terbukti dan terpenuhi ;

- c. Unsur dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar ;

Bahwa, unsur ini adalah unsur yang dapat memungkinkan Terdakwa membuktikan tuduhannya di persidangan, sedangkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa menyatakan tuduhan tersebut hanya berdasarkan keyakinan Terdakwa karena saksi Irwan My ada memberikan uang Rp 500.000,00 yang diberikan saksi Irwan My dan juga pada tanggal 3 Oktober 2007 Terdakwa ada melihat saksi H. Umar ada masuk keruangan saksi Irwan My ;

Bahwa, di dalam persidangan ternyata Terdakwa tidak bisa membuktikan tuduhannya tersebut dimana Terdakwa telah mengakui bahwa hanya keyakinan Terdakwa dan menduga kuat saksi Irwan My menerima suap dari saksi H. Nyak Umar sebesar Rp 500.000,00 dan Terdakwa tidak ada melihat sendiri ataupun diberitahu oleh orang lain, hal ini diperkuat dengan kesaksian saksi Irwan My di bawah sumpah yang menyatakan tidak pernah diberi uang sebesar Rp 500.000,00 oleh saksi H. Umar dan saksi H. Umar sendiri juga sudah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang menyatakan bahwa saksi H. Umar tidak pernah memberikan uang suap kepada saksi Irwan My ;

Bahwa, berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, ternyata Pengadilan Negeri Kualasimpang telah melakukan kekeliruan, salah melakukan : tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal ini tidak melaksanakan hukum pembuktian dan penerapan unsur Pasal 311 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) sudah benar dalam mempertimbangkan penilaian hasil pembuktian bahwa unsur dakwaan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sebaliknya Penuntut Umum tidak dapat membuktikan putusan Juxta Facti adalah putusan bebas tidak murni ;

Bahwa, tindakan Terdakwa menulis surat kepada atasan saksi pelapor/Irwan My, Kasat Reskrim Polres Aceh, yaitu Kapolda NAD sebagai bentuk kontra warga pencari keadilan agar laporannya ditindak lanjuti dan haknya untuk melakukan pra peradilan tidak dihalang-halangi. Terbukti saksi pelapor sebagai Kasat Reskrim membujuk Terdakwa bahkan dengan memberi uang sebesar Rp 500.000,00 agar Terdakwa dapat menerima penghentian penyidikan terhadap masalah racun hama decis palsu dan tidak meneruskan pra peradilan dapat menjadi alasan bagi Terdakwa untuk menyampaikan keluhannya kepada atasan saksi pelapor. Jadi bukan bentuk fitnah/penistaan tertulis ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat, bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kualasimpang** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada **Negara** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 12 April 2011** oleh **Soltoni Mohdally, SH. MH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.** dan **Prof. Rehngena**

Hal 8 dari 9 hal.Put.No.255 K/Pid/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Purba, SH. MS.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

ttd./

Prof. Rehngena Purba, SH. MS.

K e t u a,

ttd./

Soltoni Mohdally, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA

(MACHMUD RACHIMI, SH.MH)

Nip. 040018310

Hal 9 dari 9 hal.Put.No.255 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)